

Yogyakarta, 5 Juni 1978.

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 2

Tahun 1978

Seri B

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 4 TAHUN 1978 (4/1978)

TENTANG

PELAKSANAAN PERIJINAN PERUSAHAAN PENGGILINGAN
PADI HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Perijinan perusahaan Penggilingan padi, Huller dan Penyosohan Beras termasuk pungutan biaya administrasi dan retribusi dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- MENINGGAT :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah.
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt/1957. jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961.
 4. Undang-undang Pembatasan Perusahaan (Bedrijfsreglementerings Ordonantie) 1934 Stbl. 1938 Nomor 86.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971.
 6. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 53/Kpts/Um/8/1972 jo. Nomor 394/Kpts/Um/8/1972.
 7. Surat Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 405/1972.
 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1977.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA TENTANG PELAKSANAAN PERIJINAN
PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN
PENYOSOHAN BERAS, sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikotamadya adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- b. Dinas Perekonomian dan Perindustrian adalah Dinas Perekonomian Perindustrian Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- c. Dinas Pertanian dan Perikanan adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- d. "Perusahaan" adalah penggilingan padi, huller maupun penyosohan beras.
- e. "Penggilingan padi" adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga mesin dan ditujukan serta digunakan untuk mengerjakan padi gabah menjadi beras sosoh.
- f. "Huller" adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga mesin dan ditujukan serta digunakan untuk mengerjakan padi/gabah menjadi beras pecah kulit.
- g. "Penyosohan beras" adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga mesin dan ditujukan serta digunakan untuk mengerjakan beras pecah kulit menjadi beras sosoh.
- h. "Surat ijin" adalah pernyataan tertulis dari Walikotamadya yang memberikan hak untuk mengusahakan perusahaan.

Pasal 2

- (1) Untuk dapat mengusahakan perusahaan diperlukan adanya surat ijin dari Walikotamadya.
- (2) Yang dapat mengusahakan perusahaan yang perijinannya menjadi wewenang Walikotamadya adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia.

- b. Badan Hukum Indonesia yang menggunakan modal Indonesia.

BAB II PERIJINAN

pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan ijin perusahaan sebagaimana tersebut pasal 2 Peraturan Daerah ini, pengusaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikotamadya dengan menggunakan formulir yang telah disediakan oleh Dinas Perekonomian dan Perindustrian.
- (2) Setiap permohonan ijin wajib disertai keterangan mengenai hal-hal sebagai berikut :
 - a. Ijin tempat usaha.
 - b. Bentuk usaha perusahaan : Badan Hukum atau Perorangan.
 - c. Tempat (lokasi).
 - d. Jenis, merk, dan kapasitas alat perlengkapan.
 - e. Jangka waktu yang diperlukan untuk mendirikan perusahaan sampai siap untuk bekerja atau diperluas.
 - f. Pendirian, perluasan, pemindahan hak atau pemindahan tempat.
 - g. Keamanan bekerja yang dinyatakan oleh Jawatan Perawatan dan Keselamatan kerja.

Pasal 4

Permohonan dapat ditolak apabila :

- a. Bertentangan dengan kebijaksanaan ekonomi Nasional.
- b. Bertentangan dengan kebijaksanaan ekonomi Daerah.
- c. Bertentangan dengan syarat-syarat teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pertanian.

Pasal 5

- (1) Dalam pemberian surat ijin Walikotamadya memperhatikan pertimbangan-pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan.
- (2) Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan wajib memberikan pendapat/pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 6

- (1) Bagi pemohon yang permohonannya dikabulkan kepada yang bersangkutan diberikan surat ijin perusahaan yang berlaku untuk masa 5 (lima) tahun.
- (2) Setelah masa 5 (lima) tahun tersebut ayat (1) pasal ini surat ijin baru diperbaharui.

Pasal 7

Permohonan ijin untuk memperluas perusahaan harus memuat penjelasan dasar-dasar tujuan perluasan perusahaan.

Pasal 8

- (1) Walikotaamadya dapat mencabut surat ijin atau menutup perusahaan dalam hal-hal :
 - a. Tindakan perusahaan yang bertentangan dengan Undang-undang dan ketertiban umum.
 - b. Perusahaan melanggar syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat ijin.
 - c. Perusahaan yang bersangkutan tidak dapat meneruskan usahanya dalam waktu berturut-turut selama 300 (tiga ratus) hari kerja,
- (2) pencabutan surat ijin atau penutupan perusahaan dikeluarkan oleh Walikotaamadya dalam bentuk Surat Keputusan dengan menyebutkan alasan-alasannya serta cara penutupannya, setelah Walikotaamadya mendapatkan pertimbangan dari Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan.
- (3) Pemilik perusahaan yang telah dicabut surat ijinnya atau ditutup perusahaannya tersebut ayat (2) pasal ini, apabila ingin membuka kembali perusahaannya diwajibkan mengajukan permohonan baru.

BAB III BIAYA ADMINISTRASI DAN RETRIBUSI

Pasal 9

Setiap pemberian ijin perusahaan dikenakan biaya administrasi sebagai berikut :

- a. Penggilingan padi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- b. Huller sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah)
- c. Penyosohan beras sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah)

pasal 10

Setiap perusahaan dikenakan retribusi setiap tahun sebagai berikut:

- a. Perusahaan penggilingan padi sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) tiap daya kuda
- b. Huller sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) tiap daya kuda
- c. Penyosohan beras sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) tiap daya kuda.

BAB IV PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala

Dinas Perekonomian dan Perindustrian.

- (2) Pengawasan teknis Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan.

Pasal 12

Penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala Dinas Perekonomian dan Perindustrian serta Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan.

BAB V SANKSI

Pasal 13

- (1) Semua pelanggaran atau tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).
- (2) Setiap keterlambatan pembayaran retribusi tersebut pasal 10 Peraturan Daerah ini dikenakan denda administrasi 50 % (lima puluh persen) dari besarnya retribusi yang wajib dibayar.

BAB VI PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Walikotaamadya.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Yogyakarta, 2 Pebruari 1978.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA

Ketua:

DRS. SOEMPONO

Wakil Ketua I

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

ACHMAD

Disahkan oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan
Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tanggal 6 Mei 1978 Nomor 70/Kpts/1978.

Setelah disesuaikan dengan perubahan
perubahan dimaksud dalam Keputusan
Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 70/Kpts/1978, diundangkan dalam

Lembaran Daerah Tingkat II Yogyakarta
Nomor 2 Seri B. pada
Tanggal 5 Juni 1978.
Sekretaris Wilayah/ Daerah.

PRODJOWIDJONO

N.I.P. 490015926.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 1978

TENTANG

PELAKSANAAN PERIJINAN PERUSAHAAN PENGGILINGAN
PADI HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

UMUM

Bahwa pelaksanaan perijinan perusahaan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sampai saat ini belum diatur dalam Peraturan Daerah.

Bahwa pelaksanaan pemberian perijinan perusahaan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras perlu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 beserta Peraturan Pelaksanaan.

Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 Pemerintah Daerah Tingkat II mendapatkan pelimpahan/penyerahan wewenang memungut biaya administrasi dan retribusi sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 394/Kpts/Um/8/1972.

Dalam hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 12/Drt/1957 jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Perusahaan yang diusahakan oleh orang/swasta asing atau yang diusahakan oleh Badan Hukum Indonesia yang bermodal Asing harus memperoleh persetujuan khusus dari Menteri sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Pasal 3 ayat (1) : Tembusan surat permohonan dikirim langsung oleh pemohon kepada :
a. Direktur Jenderal Pertanian di Jakarta.
b. Kepala Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta.

c. Inspektur/Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

d. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pertanian Nomor 36/DDP/VIII/1972 dan Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 405/1972.

ayat (2) : Apabila bentuk perusahaan merupakan Badan Hukum, pemohon diminta untuk melampirkan turunan/foto copy Akte Notaris tentang pendirian Badan Hukum tersebut.

Pasal 4 huruf a : Menurut bunyi penjelasan pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 yaitu sebagaimana telah dimaklumi bahwa pemberi surat ijin perusahaan-perusahaan adalah sangat erat hubungannya dengan kebijaksanaan untuk menentukan alokasi/logistik perubahan-perubahan yang bersangkutan, secara scope nasional, karena hal itu akan dapat mempengaruhi secara langsung terhadap kebijaksanaan Pemerintah dalam hal menyediakan beras dan faktor-faktor kelancaran distribusi serta marketing yang akhirnya akan mempengaruhi pula terhadap stabilitas harga.

huruf b : Yang dimaksud Kebijakan ekonomi Daerah dalam hal ini disamping tunduk didalam kebijaksanaan ekonomi Nasional diarahkan untuk mencerminkan adanya keserasian antara kepentingan-kepentingan petani produsen, penggilingan padi Huller dan penyosohan beras serta konsumen.

huruf c : Yang dimaksud dengan syarat-syarat teknis dalam pasal ini adalah:

1. Jumlah produksi padi setahun yang dapat digiling di daerah yang akan menjadi daerah kerja perusahaan tersebut (dikurangi dengan susut dan kebutuhan untuk bibit).

2. Jumlah kapasitas giling perusahaan perusahaan yang sudah ada di daerah yang akan menjadi daerah kerja perusahaan-perusahaan tersebut dengan perhitungan setahun 200 hari kerja, 8 jam kerja/hari.

3. Jika dari perhitungan angka 1 dan 2 pasal ini masih terdapat sisa padi Untuk digiling maka permohonan tersebut dapat dikabulkan selama kapasitas giling perusahaan tersebut masih dapat dipenuhi

oleh jumlah yang masih tersedia untuk digiling.

4. Jika dari perhitungan angka 1 dan 2 ternyata tidak tersedia lagi padi untuk digiling maka permohonan tersebut harus ditolak.

- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Penetapan biaya administrasi pasal ini adalah berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 394/Kpts/Um/8/ 1972.
- pasal 10 : Penetapan retribusi pasal ini adalah berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 394/Kpts/Um/8/1972.
- Pasal 11 ayat (1): Cukup jelas.
ayat (2): Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1): Cukup jelas.
ayat (2): Sesuai dengan retribusi tahunan (tahun fiskal), maka yang dimaksud keterlambatan pembayaran adalah keterlambatan dari pembayaran dalam akhir tahun Anggaran yang bersangkutan.
- Pasal 14 ayat (1): Cukup jelas.
ayat (2): Cukup jelas.